Kebun Raya Banua Lampaui Target Pendapatan Asli Daerah 2024, Capai Rp1,6 Miliar

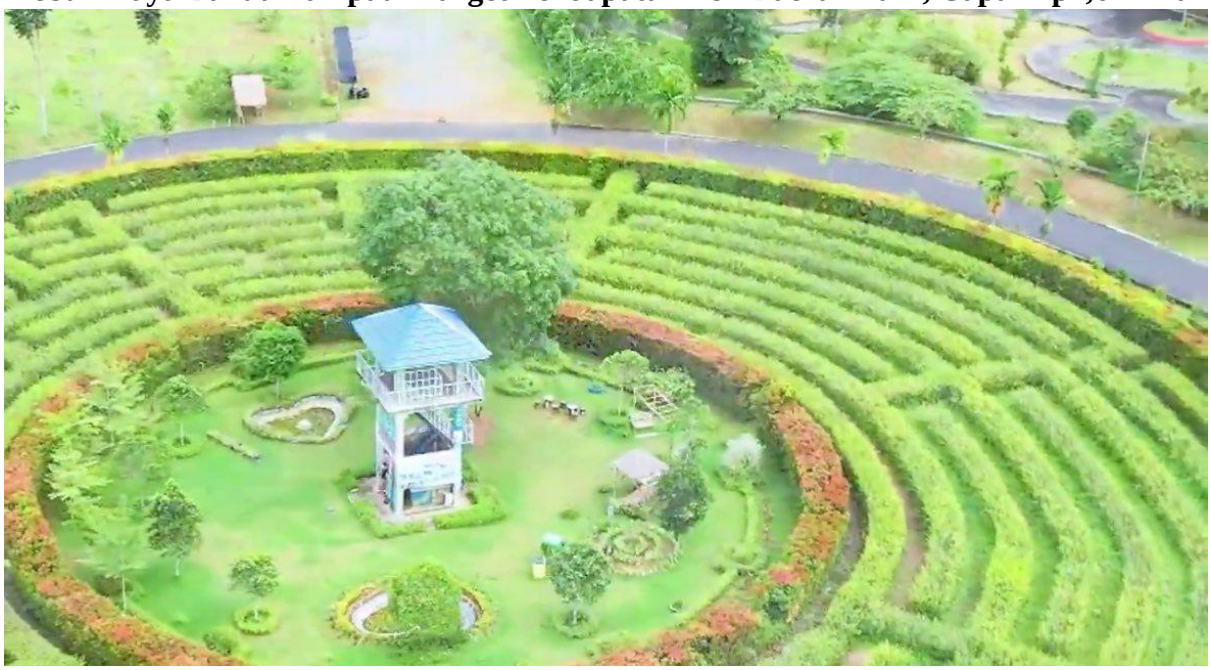

Sumber Gambar:
https://www.rri.co.id/kalimantan-selatan/daerah/1253453/kebun-raya-banua-lampaui-target-pad-2024-capai-rp1-6-miliar

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui UPTD Kebun Raya Banua berhasil mencatatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar Rp1,64 miliar. Pencapaian ini melampaui target awal yang ditetapkan sebesar Rp1,3 miliar. Senin (13/1/2025)

Dalam hal ini, Plt Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah, menyampaikan keberhasilan tersebut tidak lepas dari meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung ke Kebun Raya Banua.

"PAD yang dihasilkan terus meningkat setiap tahun, seiring bertambahnya jumlah pengunjung dari berbagai kalangan, mulai anak-anak hingga dewasa," ujarnya.

Berdasarkan data terakhir hingga 31 Desember 2024, jumlah total pengunjung mencapai 206.372 orang. Puncak kunjungan terjadi pada Mei 2024 dengan jumlah pengunjung sebanyak 25.701 orang.

Firmansyah menjelaskan, sumber pendapatan Kebun Raya Banua berasal dari beberapa retribusi, seperti penyewaan tanah dan bangunan, pelayanan tempat kegiatan usaha, hingga retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Ia menambahkan, capaian ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta kerja keras pegawai dan staf di lingkungan UPTD Kebun Raya Banua.

Untuk tahun 2025, Pemprov Kalsel kembali menargetkan PAD Kebun Raya Banua sebesar Rp1,2 miliar, dalam hal ini Firmansyah optimis target tersebut bisa tercapai dengan sejumlah perbaikan yang akan dilakukan. "Kami akan melakukan peremajaan infrastruktur dan menambah obyek wisata baru untuk menarik lebih banyak pengunjung di tahun ini dan seterusnya," ucapnya.

Sumber berita:

1. https://www.rri.co.id/kalimantan-selatan/daerah/1253453/kebun-raya-banua-lampaui-target-pad-2024-capai-rp1-6-miliar, 14 Januari 2025.
2. https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/422360/target-pad-kebun-raya-banua-terlampaui-capai-rp-16-miliar, 13 Januari 2025.

Catatan Berita

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
    a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
    b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
    c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
    d. Pajak Air Permukaan; dan
    e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
    a. Pajak Hotel
    b. Pajak Restoran
    c. Pajak Hiburan
    d. Pajak Reklame
    e. Pajak Penerangan Jalan
    f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
    g. Pajak Parkir
    h. Pajak Air Tanah
    i. Pajak Sarang Burung Walet
    j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
    k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)